



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban, 20 Juli 1998 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, empat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, RT.01 RW. 12, Desa Prambonterxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban, 29 Nopember 1994 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, RT.05 RW. 02, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 11 Agustus 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 15 Hal.



1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0534/071/IX/2016, tanggal 21 September 2016, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak 1 tahun hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 15 Hal.



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 14 Agustus 2020 dan 14 September 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 15 Hal.



A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0534/071/IX/2016, tanggal 21 September 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 3523116007980005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 September 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470262/414.407.01/2020, tanggal 14 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi

1. saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 003. RW 011, Desa PrambonterXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 11 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, setelah Tergugat

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 15 Hal.



meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar pada Penggugat;

- Bahwa, yang saksi ketahui, sebelum Tergugat pergi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula dalam keadaan rukun harmonis, tetapi kemudian mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga nafkah untuk Tergugat tidak tercukupi.;

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar Agustus, 2019, sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;

2. saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Kecamatan Soko, xxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Tergugat

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 11 bulan dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, ketika Tergugat pergi, Tergugat tidak pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 15 Hal.



tidak pula kirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar Agustus, 2019, sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan tidak bertanya kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 14 Agustus 2020 dan 14 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرَى الْقُورَةُ عَلَى مَنْ دُعِيَ قَدْ حُضِرَ بِغَيْرِ حُضْرِهِ
سُيْ

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian.

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1, dan P.2, tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, *Junctis* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah bukti tertulis, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Soko, XXXXXXXX XXXXX sehingga telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx Kutipan Akta Nikah, Nomor 0534/071/IX/2016, tanggal 21 September 2016, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2016, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 15 Hal.



4. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar Agustus, 2019, sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan mencari tahu kepada keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa sejak Oktober, 2016, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
3. Bahwa terjadi pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpecahan rumahtangga, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri serta berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan mencari tahu kepada keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, apalagi alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة**

Artinya “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 15 Hal.



sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim “Menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa perkara perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 497.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.ABD. WAHID,SH dan Drs. H HAMDAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H HAMDAN, SH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	497.500,00

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)